

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945 terdapat peraturan yang mengatur adanya pendapatan untuk mengatur dan mengendalikan adanya pemasukan Negara disektor pajak termasuk adanya pendapatan daerah diatur dalam UU yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, anggaran pendapatan daerah (PAD) dan penerimaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahan daerah dalam bentuk dan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, pembiayaan dokumentasi ke daerah membuat banyak tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha

daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.

Dari segi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka pajak daerah merupakan jenis penerimaan daerah yang penting untuk senantiasa diupayakan secara optimal sesuai dengan subjek. Dalam rangka penertiban dan peningkatan pendapatan daerah terutama dari pajak daerah, yang ada bermacam-macam jenis, maka kepala daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota menetapkan peraturan daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan daerah tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Adapun yang dimaksud dengan peraturan daerah lain adalah peraturan daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan. Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel, Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran, Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah, Nomor 5 Tahun 2010 Tentang BPHTB, dan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang PBB 2 . Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu

penerimaan atau pendapatan daerah kabupaten Sidoarjo. Kemudian perlu ditegaskan bahwa masalah pajak daerah ini sebaiknya dibuat dalam bentuk Undang-Undang /Peraturan Daerah.

Pada kenyataannya potensi pajak daerah masih perlu digali lagi karena masih banyaknya tempat-tempat yang berpotensi menghasilkan pajal namun ilegal. Padahal kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga cukup besar, Apalagi jika tempat-tempat yang ilegal itu dibenahi tentunya akan menambah hasil dari pajak daerah. Banyaknya tempat-tempat ilegal menyebabkan terjadinya kebocoran dana hasil pajak.

1.2 Penjelasan Judul

Makna ini yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo” sebagai berikut:

a) Kontribusi

Kata kontribusi menurut Alwi (2007:126), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti iuran uang atau sumbangan. Dalam penelitian ini kontribusi digunakan untuk mengukur sumbangan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.

b) Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo, (2011:5) : “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

c) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo adalah sumbangan Pajak Daerah Terhadap PAD. Penelitian ini kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak daerah, dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo selama periode tahun 2008 sampai dengan 2012?
2. Bagaimana realisasi Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo selama periode tahun 2008 sampai dengan 2012?
3. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten sidoarjo selama periode 2008 sampai dengan 2012?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1 Mengetahui realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo selama periode tahun 2008 sampai dengan 2012?
- 2 Mengetahui realisasi Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo selama periode tahun 2008 sampai dengan 2012?
- 3 Mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten sidoarjo selama periode 2008 sampai dengan 2012?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat penting atau berguna masyarakat pada umumnya, dan pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo pada khususnya. Penelitian ini, di harapkan dapat memberi manfaat kepada:

1. Praktisi pengelola dan pengembangan pajak daerah

Sebagai upaya untuk memperkaya hasil penelitian tentang dunia pajak khususnya yang berhubungan dengan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sidoarjo, sehingga di harapkan penelitian ini dapat dipakai untuk pengembangan pengelola pajak di Kabupaten Sidoarjo.

2. Peneliti

Sebagai latihan melakukan pengkajian terhadap kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo.

3. Lembaga terkait

Sebagai masukan bagi Pemerintah daerah setempat terutama dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang guna meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan sebagai tolak ukur dalam menilai peran pajak daerah dalam menunjang pendapatan asli daerah.

4. Masyarakat

Memberi gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai pajak daerah. Dapat digunakan sebagai bacaan untuk menambah pengetahuan tentang pajak daerah serta informasi bagi peneliti yang sama dimasa yang akan datang.

1.6 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, maka penulis menggunakan metode penelitian data sebagai berikut :

1. Metode Kepustakaan

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan membaca buku-buku perpajakan, artikel-artikel dan sumber data lain yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Metode Interview

Penulis melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terkait dalam pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan.

3. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengenai penggalian potensi pajak daerah dalam rangka peningkatan kepatuhan kewajiban pembayaran pajak daerah.